

Nomor : 406/A/LPPM-UNWAHA/SE/VII/2025

Lamp : 3

Hal : Surat Edaran Teknis Pelaksanaan Tugas Akhir

Kepada :

Segenap Dosen dan Mahasiswa/mahasiswi
semester 6

Di –

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Salam silaturahmi kami sampaikan semoga Allah senantiasa memberikan inayah dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, Aamiin.

Berkenaan dengan adanya pelaksanaan Tugas Akhir Tahun Akademik 2024/2025, maka kami sampaikan teknis pelaksanaan Semester 6 dan dengan Surat Keputusan sebagai berikut :

UNWAHA

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
HASBULLAH**

Nomor : 407/A/LPPM-UNWAHA/SK/VII/2025

**TENTANG
TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS AKHIR UNIVERSITAS KH. A. WAHAB
HASBULLAH TAHUN 2025**

**KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS KH. A. WAHAB HASBULLAH**

- Menimbang : 1. Bahwa Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang wajib disusun oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana di lingkungan Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.
2. Bahwa untuk menjamin kelancaran, ketertiban, dan mutu pelaksanaan Tugas Akhir, dipandang perlu untuk menetapkan aturan teknis yang baku dan jelas bagi mahasiswa, pembimbing, dan penguji.
3. Bahwa substansi teknis pelaksanaan yang diusulkan dipandang mampu dan cakap untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Tugas Akhir Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.
4. Buku Pedoman Akademik Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Bidang Akademik, Kepala Program Studi, Dekanat dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPPM) mengenai persiapan pelaksanaan Tugas Akhir Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan dan memberlakukan Teknis Pelaksanaan Tugas Akhir Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Tugas Akhir ini dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali untuk diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jombang
Tanggal : 6 Juli 2025

Ketua LPPM,
Universitas KH. A. Wahab Hasbullah



Dr. Zulfikar, S.P., M.Si.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas KH. A. Wahab Hasbullah
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas KH. A. Wahab Hasbullah
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas KH. A. Wahab Hasbullah
4. Wakil Rektor Bidang Keuangan Universitas KH. A. Wahab Hasbullah
5. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Universitas KH. A. Wahab Hasbullah
6. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

UNWAHA

Lampiran Surat Keputusan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat :

Nomor : 407/LPPM-UNWAHA/SK/VII/2025

Tanggal : 6 Juli 2025

Tentang : Teknis Pelaksanaan Tugas Akhir 2025

A. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan tugas akhir tahun 2025 diberlakukan dalam 2 (dua) tahap seminar, yaitu seminar proposal dan seminar hasil, yang keduanya diuji oleh dosen penguji yang sama.

B. Pembiayaan dan Alokasi

1. Mahasiswa dibebankan biaya pendaftaran sebesar Rp. 150.000,- untuk dua kegiatan seminar tersebut.
2. Pembayaran biaya pendaftaran dilakukan melalui admin fakultas masing-masing.
3. Biaya tersebut didistribusikan dengan alokasi sebagai berikut:
 - o Rp. 50.000,-: Bisyaroh Setiap Dosen
 - o Rp. 40.000,-: Konsumsi Dosen
 - o Rp. 10.000,-: Fee Akomodasi Admin

C. Ketentuan Dosen Penguji

1. Setiap dosen dapat menguji seminar dari mahasiswa bimbingan dosen lain dengan kuota maksimal 7 (tujuh) mahasiswa.
2. Apabila seorang dosen membimbing lebih dari 7 (tujuh) mahasiswa, maka dosen tersebut diperbolehkan menguji sesuai dengan jumlah mahasiswa yang dibimbingnya.
3. Jika mahasiswa dibimbing oleh dosen dari luar program studi, maka penguji seminarnya harus berasal dari program studi mahasiswa tersebut.

D. Ketentuan Publikasi Ilmiah

1. Dosen pembimbing tidak diperkenankan menjadi penulis pertama pada artikel/jurnal yang judul dan substansinya sama dengan tugas akhir yang dikerjakan mahasiswa.
2. Dosen pembimbing diperkenankan menjadi penulis pertama dalam artikel/jurnal yang diterbitkan dari tugas akhir mahasiswa jika isi dan substansi artikel/jurnal tersebut berbeda dengan tugas akhir mahasiswa.

E. Lain-lain

Sistematika penulisan dan teknis penyediaan konsumsi seminar diserahkan kepada kebijakan admin di masing-masing fakultas.



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS KH. A. WAHAB HASBULLAH**

Jalan Garuda No. 9 Tambakberas Jombang
Telp./Fax: 0321-853533 Email: lppm@unwaha.ac.id

Ditetapkan di : Jombang
Tanggal : 6 Juli 2025

Ketua LPPM,
Universitas KH. A. Wahab Hasbullah



Dr. Zulfikar, S.P., M.Si.

